



FIQIH
KONTEMPORER

ZAKAT
PROFESI

Ust. Ahmad Sarwat, Lc., MA.

Daftar Isi

Daftar Isi	2
Bab 1 : Pengertian	4
1. Bahasa.....	4
2. Istilah.....	4
Bab 2 : Sejarah Zakat Profesi	5
A. Ada Banyak Profesi Namun Tidak Ada Zakatnya	5
B. Potongan Gaji Umar bin Abdul Aziz	6
C. Kitab Fiqih Klasik Tidak Menyebutkan	7
Bab 3 : Pendukung Zakat Profesi & Hujjahnya	9
A. Para Tokoh.....	9
B. Hujjah Para Pendukung.....	19
Bab 4 : Penentang Zakat Profesi dan Hujjahnya	24
A. Tokoh.....	24

B. Hujjah Yang Digunakan 31

Bab 5 : Khilafiyah Sesama Pendukung Zakat Profesi 34

1. Dipotong Dulu Atau Tidak 34

2. Perbedaan Dalam Menentukan Nisab 37

3. Perbedaan Dalam Nilai Yang Dikeluarkan 42

4. Perbedaan Dalam Waktu Pelaksanaan 45

5. Zakat Profesi Konflik Dengan Zakat Uang Tabungan 46

Bab 1 : Pengertian

1. Bahasa

Dalam bahasa Arab, zakat penghasilan dan profesi lebih populer disebut dengan istilah *zakatu kasb al-amal wa al-mihan al-hurrah* (زكاة كَسْبِ الْعَمَلِ وَالْمِهْنِ وَالْحُرَّةِ), atau zakat atas penghasilan kerja dan profesi bebas.

Istilah itu digunakan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Fiqhuz-Zakah-nya dan juga oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu.

2. Istilah

Secara istilah zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan rutin seperti gaji bulanan, atau pun dari pekerjaan lepas seperti proyek bisnis.

Ciri utama zakat ini adalah tidak disyaratkannya nishab dan haul atas penghasilan yang didapat. Prinsipnya, begitu terima honor, gaji atau pun upah, harus segera dikeluarkan zakatnya sekian persen saat itu juga.

Bab 2 : Sejarah Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang baru muncul diinisiasi di abad keempatbelas hijriyah. Seratus tahun yang lalu dari hari ini pun zakat profesi ini belum ada.

5

A. Ada Banyak Profesi Namun Tidak Ada Zakatnya

Jangan heran kalau di masa kenabian kita tidak pernah menemukan contoh nyata dari zakat profesi, meskipun di masa itu sudah ada banyak profesi atau pekerjaan. Bahkan kita mengenal ada sabda Nabi SAW yang memerintahkan bayarkan upah pekerja sebelum kering keringannya.

أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه

Berikanlah pekerja upahnya sebelum keringatnya kering (HR. Ibnu Majah)

Bahkan sejak jauh masa lalu sebelum era kenabian Muhammad SAW, sudah ada banyak orang yang bekerja dan mendapatkan upah dari hasil keringatnya. Salah satunya adalah Nabi Musa alaihissalam yang bekerja

menggembala kambing.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (QS. Al-Qashash : 26)

Namun tidak ada satu pun ayat Al-Quran atau pun hadits nabi yang mewajibkan para pekerja itu untuk membayarkan zakat atas tenaga dan pekerjaannya.

Di masa shahabat dan masa tabi'in hingga masa tabiut-tabi'in pun kita menemukan banyak pekerja yang digaji. Namun tidak ada satu pun bukti yang menunjukkan praktek zakat profesi.

B. Potongan Gaji Umar bin Abdul Aziz

Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyebutkan bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz

pernah memotong sekian persen gaji pegawai istana untuk kepentingan kaum muslimin. Dan fakta ini lah yang dijadikan dasar tentang adanya zakat atas penghasilan.

Namun yang jadi pertanyaan kritis adalah : apakah para pekerja lain selain pegawai istana juga gajinya ikut dipotong oleh khalifah?

Ternyata tidak ada bukti akurat tentang hal itu. Sehingga pemotongan gaji pegawai istana itu kalau pun terbukti benar, namun tidak bisa dianggap zakat, karena hanya berlaku secara parsial. Padahal zakat itu ibadah yang sifatnya mengikat seluruh umat Islam, bukan hanya sebatas pegawai istana saja.

C. Kitab Fiqih Klasik Tidak Menyebutkan

Namun dari semua fakta di atas, bukti paling otentik tentang tidak adanya zakat profesi di masa lalu adalah kalau kita buka semua kitab fiqih, baik dalam mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki atau pun Hambali. Ternyata tak satu pun kitab fiqih itu yang menyinggung tentang zakat profesi.

Dan sesuai dari pengakuan Dr. Yusuf Al-Qaradawi sendiri sebagai bapak zakat profesi, bahwa zakat ini baru dimunculkan di akhir zaman ini, sebagai antisipasi dari perkembangan zaman yang menurut nya sudah jauh berubah dari zaman lalu.

Sehingga zakat profesi ini memang tepat kalau dimasukkan ke dalam genre zakat kontemporer yang keberadaannya baru dirumuskan di zaman sekarang ini.

Dan sebagai bagian dari fiqih kontemporer, ciri khas adanya khilafiyah dalam ketentuannya sangat tidak bisa ditepis. Kita akan menemukan begitu banyak perbedaan pendapat di kalangan para pendukung zakat profesi ini.

Bab 3 : Pendukung Zakat Profesi & Hujjahnya

Ada banyak hujjah yang mendasari kenapa para ulama dan juga lembaga fatwa di atas tidak menerima keberadaan zakat profesi. Kalau kita sebutkan satu per satu, susunannya sebagai berikut :

A. Para Tokoh

1. Dr. Yusuf Al-Qaradawi

Tidak bisa dipungkiri bahwa Dr. Yusuf Al-Qaradawi adalah salah satu icon yang paling mempopulerkan zakat profesi. Beliau membahas masalah ini dalam buku beliau Fiqh Zakat yang merupakan disertasi beliau di Universitas Al-Azhar, dalam bab زكاة كسب العمل و المهن الحرة (zakat hasil pekerjaan dan profesi)¹.

Sesungguhnya beliau bukan orang yang pertama kali membahas masalah ini. Jauh sebelumnya sudah ada tokoh-tokoh ulama seperti Abdurrahman Hasan, Syeikh Muhammad Abu Zahrah, dan juga ulama besar

¹ Yusuf al-Qaradawi, Fiqh az-Zakah, (Kairo: Maktabah Wahbah, cet. 25, 2006), vol. 1, hlm. 488-519

lainnya seperti Abdulwahhab Khalaf. Namun karena kitab Fiqhuz-Zakah itulah maka sosok Al-Qaradawi lebih dikenal sebagai rujukan utama dalam masalah zakat profesi.

Inti pemikiran beliau, bahwa penghasilan atau profesi wajib dikeluarkan zakatnya pada saat diterima, jika sampai pada nishab setelah dikurangi hutang. Dan zakat profesi bisa dikeluarkan harian, mingguan, atau bulanan.

Dan sebenarnya disitulah letak titik masalahnya. Sebab sebagaimana kita ketahui, bahwa diantara syarat-syarat harta yang wajib dizakati, selain zakat pertanian dan barang tambang (rikaz), harus ada masa kepemilikan selama satu tahun, yang dikenal dengan istilah haul.

Sementara Al-Qaradawi dan juga para pendukung zakat profesi berkeinginan agar gaji dan pemasukan dari berbagai profesi itu wajib dibayarkan meski belum dimiliki selama satu haul.

2. Dr. Abdul Wahhab Khalaf

Dalam kitab Fiqhuzzakah, Al-Qaradawi tegas menyebutkan bahwa

pendapatnya yang mendukung zakat profesi bukan pendapat yang pertama. Sebelumnya sudah ada tokoh ulama Mesir yang mendukung zakat profesi, yaitu Abdul Wahhab Khalaf.

Abdul Wahab adalah seorang ulama besar di Mesir (1888-1906), dikenal sebagai ahli hadits, ahli ushul fiqih dan juga ahli fiqih. Salah satu karya utama beliau adalah kitab Ushul Fiqih, Ahkam Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah, Al-Waqfu wa Al-Mawarits, As-Siyasah Asy-Syar'iyah, dan juga dalam masalah tafsir, Nur min Al-Islam.

Dalam kuliah yang mereka sampaikan tentang zakat, disebutkan bahwa mereka mewajibkan zakat profesi sebagai salah satu kewajiban. Namun mereka memberi syarat haul dan nishab, sebagaimana disebutkan dalam kutipan :

أما كسب العمل والمهن فإنه يؤخذ منه زكاة إن مضى عليه حَوْلٌ وبلغ نَصَبًا

Sedangkan penghasilan kerja dan profesi diambil zakatnya apabila telah

dimiliki selama setahun dan telah mencapai nishab.

3. Syeikh Muhammad Abu Zahrah

Selain Abdul Wahhab Khalaf, di kitab Fiqhuzzakah, Al-Qaradawi juga menyebutkan bahwa Syeikh Abu Zahrah termasuk orang yang mendukung adanya zakat profesi. Syeikh Muhammad Abu Zahrah (1898- 1974) adalah guru dari Al-Qaradawi. Beliau adalah sosok ulama yang terkenal dengan pemikirannya yang luas dan merdeka, serta banyak melakukan perjalanan ke luar negeri melihat realitas kehidupan manusia.

Kalau kita telaah fatwa Abu Zahrah dan juga Abdul Wahhab Khalaf dengan cermat, sebenarnya yang mereka fatwakan bukan zakat profesi yang umumnya dimaksud. Sebab ada syarat haul dan nishab. Kalau ada kedua syarat itu, setidaknya syarat haul, maka zakat itu lebih merupakan zakat atas harta yang ditabung atau disimpan. Padahal inti dari zakat profesi itu tidak membutuhkan haul, sehingga begitu diterima, langsung terkena zakat.

Namun rupanya Dr. Yusuf Al-Qaradawi bersikeras menggolongkan

mereka sebagai pendukung zakat profesi, padahal yang dimaksud agak berbeda kriterianya.

4. Muhammad Al-Ghazali

Dalam fatwanya. Dr. Muhammad Al-Ghazali mengatakan bahwa orang yang penghasilannya di atas petani yang terkena kewajiban zakat, maka dia pun wajib berzakat.

Maka dokter, pengacara, insinyur, produsen, pegawai dan sejenisnya diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dari harta mereka yang terhitung besar itu.²

5. Majelis Tarjih Muhammadiyah

Musyawarah Nasional Tarjih XXV yang berlangsung pada tanggal 3 – 6 Rabiul Akhir 1421 H bertepatan dengan tanggal 5 – 8 Juli 2000 M bertempat di Pondok Gede Jakarta Timur dan dihadiri oleh anggota Tarjih Pusat.

² Majalah Jami'atu Al-Malik Suud, jilid 5 hal. 116

Lampiran 2

Keputusan Munas Tarjih XXV

Tentang Zakat Profesi dan Zakat Lembaga

1. Zakat Profesi

- a. Zakat Profesi hukumnya wajib.
- b. Nisab Zakat Profesi setara dengan 85 gram emas 24 karat
- c. Kadar Zakat Profesi sebesar 2,5 %

6. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

MENETAPKAN : FATWA TENTANG ZAKAT PENGHASILAN

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan "penghasilan" adalah setiap pendapatan

seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

Kedua : Hukum

Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.

Ketiga : Waktu Pengeluaran Zakat.

1. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab.
2. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.

Keempat : Kadar Zakat

Kadar zakat penghasilan adalah 2,5%.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 06 R.Akhir 1424 H.

07 Juni 2003 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA

KOMISI FATWA

Ketua,

K.H. MA'RUF AMIN

Sekretaris,

HASANUDIN

Fatwa MUI ini menarik dikaji. Disebutkan bahwa semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya, dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.

Dalam hal ini, MUI tidak mensyaratkan harus ada masa kepemilikan selama setahun. Pokoknya kalau jumlah penghasilan itu mencapai nisab emas, maka wajib langsung dikeluarkan zakatnya. Ini adalah doktrin dasar

zakat profesi.

Padahal kalau mengacu kepada fiqih zakat yang original, harta itu harus dimiliki dulu selama setahun penuh (haul) sejak awal hingga akhir tahun. Kalau belum dimiliki setahun, belum terkena zakat.

Bahkan lebih jauh, meski pun penghasilannya belum mencapai nisab sekalipun, tetap sudah bisa membayar zakat. Perhatikan butir dua bagian ketiga di atas :

Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.

7. Dr. K.H.Didin Hafidhuddin, M.Sc

Di Indonesia, salah satu icon zakat profesi yang cukup terkenal adalah Dr. K.H.Didin Hafidhuddin, M.Sc. sebagaimana naskah disertasi doktor yang diajukannya.

Guru Besar IPB dan Ketua Umum BAZNAS ini mencoba mendefinisikan profesi ialah setiap keahlian atau pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan.

Dalam disertasi doktor yang berjudul **Zakat dalam Perekonomian Modern**, yang berhasil diraihinya lewat Universitas Islam Negeri Jakarta, paling tidak beliau menyebutkan bahwa setidaknya ada sepuluh jenis zakat di masa modern, yaitu :³

- 1) Zakat Profesi
- 2) Zakat Perusahaan
- 3) Zakat Surat Berharga
- 4) Zakat Perdagangan Mata Uang
- 5) Zakat Hewan Ternak yang Diperdagangkan
- 6) Zakat Madu dan Produk Hewani

³ Dr. K.H.Didin Hafidhuddin, M.Sc, Zakat dalam Perekonomian Modern

- 7) Zakat Investasi properti
- 8) Zakat Asuransi Syari'ah
- 9) Zakat Usaha Tanaman Angrek, Walet, Ikan Hias
- 10) Zakat Sektor Rumah Tangga.

B. Hujjah Para Pendukung

Para pendukung punya tiga alasan untuk menegakkan pendirian mereka atas eksistensi zakat profesi. Pertama, mereka berlindung di balik azas keadilan dan realitas. Kedua, mereka mensiasati syarat kepemilikan harta yang harus dimiliki setahun dulu dengan beberapa cara. Ketiga, mereka menggunakan dalil umum tentang wajibnya orang kaya membayar zakat, tanpa harus mempertimbangkan jenis dan bentuk kekayaannya.

1. Pertama : Asas Keadilan dan Realitas

Zakat profesi sebenarnya bukanlah zakat yang disepakati keberadaannya oleh semua ulama. Hal ini lantaran di masa lalu, para ulama tidak memandang profesi dan gaji seseorang sebagai bagian dari bentuk kekayaan

yang mewajibkan zakat. Karena umumnya di masa lalu, belum ada sistem kepegawaian yang bergaji tinggi, kalau pun ada orang yang bekerja dan mendapat gaji, umumnya merupakan upah sebagai pembantu dan pekerjaan-pekerjaan sejenis yang rendah upahnya.

Di masa lalu, orang yang kaya identik dengan peternak, petani, pedagang, pemilik emas dan lainnya. Sedangkan seseorang yang bekerja pada orang lain dan menerima upah, umumnya hanyalah pembantu dengan gaji seadanya. Sehingga di masa itu tidak terbayangkan bila ada seorang pekerja yang menerima upah bisa menjadi seorang kaya.

Namun zaman memang telah berubah. Orang kaya tidak lagi selalu identik dengan petani, peternak dan pedagang belaka. Di masa sekarang ini, profesi jenis tertentu akan memberikan nilai nominal pemasukan yang puluhan bahkan ratusan kali dari hasil yang diterima seorang petani kecil.

Sebagai ilustrasi, artis atau pemain film kelas atas, nilai kontraknya bisa untuk membeli tanah satu desa. Seorang pemain sepak bola di klub-klub

Eropa akan menerima bayaran sangat mahal dari klub yang mengontraknya, untuk satu masa waktu tertentu. Bahkan seorang dokter spesialis dalam satu hari bisa menangani berpuluh pasien dengan nilai total pemasukan yang lumayan besar.

2. Kedua : Tidak Harus Dimiliki Selama Satu Haul

Para pendukung zakat profesi sebenarnya agak tersandung dengan ketentuan baku yang mensyaratkan haul. Maksudnya, kebanyakan ulama memang menyepakati bahwa tidaklah suatu harta wajib dikeluarkan zakatnya kecuali setelah lengkap masa kepemilikan setahun.

Untuk menjawab masalah haul ini, para pendukung punya berbagai macam cara, misalnya dengan mendhaifkan dalil keharusan haul, sebagaimana yang dilakukan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi.

Jalan lainnya dengan mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat pertanian yang memang tidak mensyaratkan kepemilikan setahun.

Dan ada juga yang bermain-main dengan alibi pengandaian. Maksudnya,

meski secara kongkrit seorang pegawai belum memiliki gaji untuk jangka waktu setahun, namun alibi yang digunakan bahwa perusahaan tempat bekerja pasti sudah merencanakan atau menyiapkan gajinya untuk setahun.

Maka seolah-olah pegawai itu sudah memiliki uang gaji untuk satu tahun ke depan. Sehingga kepadanya diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, yang mana zakatnya mengacu kepada zakat atas emas dan perak yang dimiliki.

3. Ketiga : Intinya Orang Kaya Wajib Berzakat

Para pendukung zakat profesi umumnya berlindung di balik keumuman perintah Allah SWT yang mewajibkan orang kaya membayar zakat. Dan menurut mereka, Allah SWT tidak menetapkan jenis kekayaan tertentu untuk kewajiban zakat itu.

Pendeknya, kalau seseorang dianggap kaya dibandingkan dengan orang lain, dia hidup berkecukupan, lebih dari orang-orang pada umumnya, maka otomatis dia wajib membayar zakat.

Sedangkan jenis harta tidak dijadikan pertimbangan, karena bisa saja

jenis kekayaan tiap orang berbeda-beda untuk tiap negeri dan tiap zaman.

Masih menurut argumentasi mereka, kalau ketentuan zakat dipantek harus sejalan dengan zaman Rasulullah SAW, maka kebanyakan jenis harta yang dimiliki orang kaya di masa sekarang sangat berbeda dengan jenis harta yang dimiliki orang kaya di masa beliau SAW.

Dan hal itu berarti akan ada begitu banyak orang yang kaya di masa sekarang ini yang tidak terkena beban kewajiban berzakat. Alasannya karena jenis hartanya tidak memenuhi kriteria sebagaimana di masa Rasulullah SAW. Dan menurut mereka, hal ini tidak benar dan tidak adil serta tidak masuk akal.

Bab 4 : Penentang Zakat Profesi dan Hujjahnya

Keberadaan zakat profesi sejak awal memang selalu menjadi kontroversi di kalangan ulama. Ini sebuah realita yang tidak bisa ditolak, karena nyata-nyata perbedaan itu ada.

Di antara kalangan yang tidak setuju dengan adanya zakat profesi, terdiri para tokoh ulama di masa modern dan juga beberapa lembaga fatwa yang terkenal.

A. Tokoh

1. Dr. Wahbah Az-Zuhaili

Dalam tanya jawab langsung dengan ulama asal Suriah ini di Masjid Baitul Mughni, Penulis berkesempatan untuk bertanya kepada beliau tentang kedudukan zakat profesi ini.

Jawaban beliau tegas sekali saat itu, bahwa zakat profesi ini tidak punya landasan yang kuat dari Al-Quran dan As-Sunnah. Padahal zakat itu termasuk rukun Islam, dimana landasannya harus qath'i dan tidak bisa hanya sekedar

hasil pemikiran dan ijtihad pada waktu tertentu.

Dalam pendapatnya ini, Dr. Wahbah Az-Zuhaili bisa Penulis golongkan sebagai kalangan ulama moderat kontemporer yang tidak menerima keberadaan zakat profesi.

2. Syeikh Bin Baz

beliau berkata: "Zakat gaji yang berupa uang, perlu diperinci: Bila gaji telah ia terima, lalu berlalu satu tahun dan telah mencapai satu nishab, maka wajib dizakati. Adapun bila gajinya kurang dari satu nishab, atau belum berlalu satu tahun, bahkan ia belanjakan sebelumnya, maka tidak wajib di zakati.¹

3. Syeikh Muhammad bin Shaleh Al Utsaimin

Pendapat serupa juga ditegaskan oleh Syeikh Muhammad bin Shaleh Al Utsaimin, salah seorang ulama di Kerajaan Saudi Arabia.

¹ Maqalaat Al Mutanawwi'ah oleh Syeikh Abdul Aziz bin Baaz 14/134

“Tentang zakat gaji bulanan hasil profesi. Apabila gaji bulanan yang diterima oleh seseorang setiap bulannya dinafkahkan untuk memenuhi hajatnya sehingga tidak ada yang tersisa sampai bulan berikutnya, maka tidak ada zakatnya.

Karena di antara syarat wajibnya zakat pada suatu harta (uang) adalah sempurnanya *haul* yang harus dilewati oleh *nishab* harta (uang) itu. Jika seseorang menyimpan uangnya, misalnya setengah gajinya dinafkahkan dan setengahnya disimpan, maka wajib atasnya untuk mengeluarkan zakat harta (uang) yang disimpannya setiap kali sempurna *haulnya*.”²

4. Hai'atu Kibaril Ulama

Fatwa serupa juga telah diedarkan oleh Anggota Tetap Komite Fatwa Kerajaan Saudi Arabia, berikut fatwanya:

"Sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa di antara harta yang wajib dizakati adalah emas dan perak (mata uang). Dan di antara syarat wajibnya

² Majmu' Fatawa wa Ar Rasaa'il 18/178

zakat pada emas dan perak (uang) adalah berlalunya satu tahun sejak kepemilikan uang tersebut. Mengingat hal itu, maka zakat diwajibkan pada gaji pegawai yang berhasil ditabungkan dan telah mencapai satu nishab, baik gaji itu sendiri telah mencapai satu nishab atau dengan digabungkan dengan uangnya yang lain dan telah berlalu satu tahun. Tidak dibenarkan untuk menyamakan gaji dengan hasil bumi; karena persyaratan haul (berlalu satu tahun sejak kepemilikan uang) telah ditetapkan dalam dalil, maka tidak boleh ada qiyas. Berdasarkan itu semua, maka zakat tidak wajib pada tabungan gaji pegawai hingga berlalu satu tahun (haul)." ³

5. Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

Hasil Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama di asrama haji Pondok Gede Jakarta pada tanggal 25-28 Juli 2002 bertepatan dengan 14-17 Rabiul Akhir 1423 hijriyah telah menetapkan hukum-hukum terkait dengan zakat profesi. Berikut kutipannya :

"Intinya pada dasarnya semua hasil pendapatan halal yang mengandung unsur mu'awadhah (tukar-menukar), baik dari hasil kerja profesional/non-

³ Majmu' Fatwa Anggota Tetap Komite Fatwa Kerajaan Saudi Arabia 9/281, fatwa no: 1360

profesional, atau pun hasil industri jasa dalam segala bentuknya, yang telah memenuhi persyaratan zakat, antara lain : mencapai satu jumlah 1 (satu) nishab dan niat tijarah, dikenakan kewajiban zakat.”⁴

Dari keputusan ini kita bisa menyimpulkan, apabila seseorang mendapat gaji atau honor, tidak langsung wajib berzakat, karena harus terpenuhi dua hal, yaitu nishab dan niat tijarah. Niat tijarah maksudnya adalah ketika seseorang bekerja, niatnya adalah berdagang atau menjual-beli. Dan ini sulit dilaksanakan, lantaran agak sulit mengubah akad bekerja demi mendapat upah dengan akad menjual beli. Oleh karena itu keputusan itu ada tambahannya :

”Akan tetapi realitasnya jarang yang bisa memenuhi persyaratan tersebut, lantaran tidak terdapat unsur tijarah (pertukaran harta terus menerus untuk memperoleh keuntungan.”

Sekilas kita akan sulit memastikan sikap dari musyarawah ini, apakah

⁴ Ahkamul Fuqaha fi Muqarrarat Mu'tamarat Nahdhatil Ulama, hal. 556-557

menerima zakat profesi atau tidak. Karena keputusan ini masih bersifat mendua, tergantung dari niatnya.

Akan tetapi tegas sekali bahwa kalau yang dimaksud dengan zakat profesi yang umumnya dikenal, yaitu langsung potong gaji tiap bulan, bahkan sebelum diterima oleh yang berhak, keputusan ini secara tegas menolak kebolehanannya. Sebab dalam pandangan mereka, zakat itu harus berupa harta yang sudah dimiliki, dalam arti sudah berada di tangan pemiliknya.

6. Dewan Hisbah Persis

Persatuan Islam (PERSIS) yang diwakili oleh Dewan Hisbah telah berketetapan untuk menolak zakat profesi, dengan alasan karena zakat termasuk ibadah mahdhah.⁵

Barangkali maksudnya, kita tidak dibenarkan untuk menciptakan jenis zakat baru, bila tidak ada dalil yang tegas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan zakat profesi tidak punya landasan yang sifatnya tegas langsung

⁵ Kumpulan Keputusan Sidang Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS) tentang Akidah dan Ibadah, hal. 443

dari keduanya.

Namun insitusi ini menerima adanya kewajiban infaq bagi harta yang tidak terkena zakat. Maka karena bukan termasuk zakat, gaji itu perlu diinfaqkan, tergantung kebutuhan Islam terhadap harta tersebut.

Maka tidak ada besarannya yang baku, dan dalam hal ini pimpinan jam'iyah dapat menetapkan besarnya infaq tersebut.

7. Mukhtar Zakat di Kuwait

Dalam Mukhtar zakat pada tahun 1984 H di Kuwait, masalah zakat profesi telah dibahas pada saat itu, lalu para peserta membuat kesimpulan:

"Zakat gaji dan profesi termasuk harta yang sangat potensial bagi kekuatan manusia untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti gaji pekerja dan pegawai, dokter, arsitek dan sebagainya".

"Profesi jenis ini menurut mayoritas anggota mukhtar tidak ada zakatnya ketika menerima gaji, namun digabungkan dengan harta-harta lain miliknya sehingga mencapai nishob dan haul lalu mengeluarkan zakat untuk semuanya ketika mencapai nishab".

"Adapun gaji yang diterima di tengah-tengah haul (setelah nishob) maka dizakati di akhir haul sekalipun belum sempurna satu tahun penuh. Dan gaji yang diterima sebelum nishob maka dimulai penghitungan haulnya sejak mencapai nishob lalu wajib mengeluarkan zakat ketika sudah mencapai haul. Adapun kadar zakatnya adalah 2,5% setiap tahun".⁶

B. Hujjah Yang Digunakan

Di antara hujjah atau argumen yang dibangun oleh mereka yang tidak sejalan dengan adanya zakat profesi ini antar lain :

1. Zakat Ibadah Mahdhah

Dalil yang paling sering dikemukakan oleh mereka yang menentang keberadaan zakat profesi adalah bahwa zakat merupakan ibadah mahdhah, dimana segala ketentuan dan aturannya ditetapkan oleh Allah SWT lewat pensyariatan dari Rasulullah SAW. Kalau ada dalil yang pasti, maka barulah zakat itu dikeluarkan, sebaliknya bila tidak ada dalilnya, maka zakat tidak

⁶ *Abhats wa A'mal Mu'tamar Zakat Awal* hlm. 442-443, dari *Abhats Fiqhiyyah fi Qodhoya Zakat al-Mua'shiroh* 1/283-284.

boleh direkayasa.

2. Tidak Ada Nash dari Al-Quran dan As-Sunnah

Prinsipnya, selama tidak ada nash dari Rasulullah SAW, maka kita tidak punya wewenang untuk membuat jenis zakat baru. Meski demikian, para ulama ini bukan ingin menghalangi orang yang ingin bersedekah atau infaq. Hanya yang perlu dipahami, mereka menolak bila hal itu dimasukkan ke dalam bab zakat, sebab zakat itu punya banyak aturan dan konsekuensi.

Sedangkan bila para artis, atlet, dokter, lawyer atau pegawai itu ingin menyisihkan gajinya sebesar 2,5 % per bulan, tentu bukan hal yang diharamkan, sebaliknya justru sangat dianjurkan. Namun janganlah ketentuan itu dijadikan sebagai aturan baku dalam bab zakat.

Sebab bila tidak, maka semua orang yang bergaji akan berdosa karena meninggalkan kewajiban agama dan salah satu dari rukun Islam. Sedangkan bila hal itu hanya dimasukkan ke dalam bab infaq sunnah, tentu akan lebih ringan dan tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang merepotkan.

3. Tidak Pernah Ada Sepanjang 14 Abad

Selama nyaris 14 abad ini tidak ada satu pun ulama yang berupaya melakukan 'penciptaan' jenis zakat baru. Padahal sudah beribu bahkan beratus ribu kitab fiqih ditulis oleh para ulama, baik yang merupakan kitab fiqih dari empat mazhab atau pun yang independen.

Namun tidak ada satu pun dari para ulama sepanjang 14 abad ini yang menuliskan bab khusus tentang zakat profesi di dalam kitab mereka.

Bukan karena tidak melihat perkembangan zaman, namun karena mereka memandang bahwa masalah zakat bukan semata-mata mengacu kepada rasa keadilan.

Tetapi yang lebih penting dari itu, zakat adalah sebuah ibadah yang tidak terlepas dari ritual. Sehingga jenis kekayaan apa saja yang wajib dizakatkan, harus mengacu kepada nash yang shahih dan kuat dari Rasulullah SAW. Dan tidak boleh hanya didasarkan pada sekedar sebuah ijtihad belaka.

Bab 5 : Khilafiyah Sesama Pendukung Zakat Profesi

Meski banyak pihak yang mendukung adanya zakat profesi, namun bukan berarti sesama pendukung zakat profesi selalu sama pendapatnya.

Justru ketika membuat aturan dan ketentuan dalam zakat profesi, perbedaan pendapat di antara sesama pendukung malah nampak jelas terlihat. Mulai dari pembahasan awal hingga akhir, perbedaan itu muncul di sepanjang anatomi zakat profesi.

Setidaknya ada lima hal utama yang seringkali diperdebatkan oleh para pendukung zakat profesi, antara lain :

1. Dipotong Dulu Atau Tidak

Di kalangan ulama yang mendukung zakat profesi, berkembang dua pendapat yang berbeda dalam hal sumber zakat, yaitu apakah begitu terima gaji dan honor langsung dipotong untuk zakat, ataukah dikurangi terlebih dahulu dengan pengeluaran-pengeluaran tertentu, baru kemudian dikeluarkan zakatnya?

a. Langsung Dikeluarkan Sebelum Ada Potongan

Pendapat pertama adalah kalangan yang memandang zakat itu langsung dikeluarkan begitu terima gaji, tanpa memandang ada atau tidaknya pemotongan atau pengeluaran demi kebutuhan mendasar.

Dan dalam prakteknya, metode seperti ini tidak beda dengan pajak penghasilan, dimana pajak penghasilan itu dilakukan dengan cara langsung memotong dari gaji bahkan sebelum diserahkan kepada pemiliknya.

Sebagian lembaga zakat ada juga yang melakukan cara ini dengan bekerja sama dengan pihak manajemen. Sehingga gaji yang diterima secara otomatis sudah dikurangi dengan zakat. Dan gaji yang diterima itu kemudian sudah tidak perlu dikeluarkan lagi zakatnya karena memang sudah langsung dipotong untuk zakat.

b. Zakat Dari Sisa Uang Gaji

Pendapat kedua adalah kalangan yang masih memperhatikan masalah kebutuhan pokok seseorang. Sehingga zakat yang wajib dikeluarkan tidak

dihitung berdasarkan pemasukan kotor, melainkan setelah dikurangi dengan kebutuhan pokok seseorang. Setelah itu, barulah dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 % dari pemasukan bersihnya.

Metode ini mengacu kepada ketentuan tentang harta yang wajib dizakatkan, yaitu bila telah melebihi *al-hajah al-ashliyah*, atau kebutuhan paling mendasar bagi seseorang.

c. Jalan Tengah Qaradawi

Ulama besar abad ini, Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya, *Fiqhuz-Zakah*, menuliskan perbedaan pendapat ini dengan mengemukakan dalil dari kedua belah pihak. Ternyata kedua belah pihak sama-sama punya dalil dan argumen yang sulit dipatahkan, sehingga beliau memberikan jalan keluar dari sisi kasus per kasus.

Menurut beliau, bila pendapatan seseorang sangat besar dan kebutuhan dasarnya sudah sangat tercukupi, wajar bila dia mengeluarkan zakat 2,5 % langsung dari pemasukan kotoranya.

Sebaliknya, bila pemasukan seseorang tidak terlalu besar, sementara kewajiban untuk memenuhi nafkah keluarganya lumayan besar, maka tidak mengapa bila dia menunaikan dulu segala kewajiban nafkahnya sesuai dengan standar kebutuhan dasar, setelah itu sisa pemasukannya dizakatkan sebesar 2,5 % kepada amil zakat.

Kedua pendapat ini memiliki kelebihan dan kekuarangan. Buat mereka yang pemasukannya kecil dan sumber penghidupannya hanya tergantung dari situ, sedangkan tanggungannya lumayan besar, maka pendapat pertama lebih sesuai untuknya. Pendapat kedua lebih sesuai bagi mereka yang memiliki banyak sumber penghasilan dan rata-rata tingkat pendapatannya besar sedangkan tanggungan pokoknya tidak terlalu besar.

2. Perbedaan Dalam Menentukan Nisab

Para ulama pendukung zakat profesi terpecah pendapatnya ketika menetapkan nishabb atau batas minimal harta.

Sebagian berpendapat bahwa zakat profesi tidak mengenal nishab. Jadi

berapa pun harta yang diterima, semua terkena kewajiban untuk berzakat.

Namun sebagian lainnya berpendapat bahwa tidak semua penghasilan itu wajib dizakatkan. Hanya yang memenuhi nishab saja yang wajib dizakatkan.

Tetapi sesama pendukung nisab pun masih ada lagi perbedaan. Sebagian pendukung mengaitkan nishab zakat profesi dengan nisab zakat pertanian, tetapi tidak sedikit yang menggunakan nishab zakat emas.

a. Nishab Zakat Pertanian

Kalau kita ikuti pendapat yang menggunakan nishab zakat pertanian, maka minimal seharga panen yang 5 wasaq, sebagaimana hadits berikut :

لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبِّ صَدَقَةٌ

Hasil tanaman kurma dan habbah (gandum) yang kurang dari 5 wasaq tidak ada kewajiban shadaqahnya (zakat). (HR. Muslim dan Ahmad)

Di masa Rasulullah SAW, wasaq itu digunakan untuk mengukur berat

suatu makanan. Jadi wasaq itu adalah satuan ukuran berat. Satu *wasaq* itu sama dengan 60 shaa'. Jadi 5 wasaq itu sama dengan $5 \times 60 = 300$ shaa'.

Dr. Wahbah Az-Zuhaili ketika mengukur nisab zakat pertanian menyebutkan bahwa 300 shaa' itu sama dengan 653 kg. Maka para petani yang pada saat melakukan panen, hasilnya di bawah dari 653 Kg, tidak wajib mengeluarkan zakat.¹

Kalau harga besar Rp. 2.500 per kilogram, maka $653 \times \text{Rp. } 2.500 = \text{Rp. } 1.632.500,-$. Nisab ini akan sangat bergantung kepada harga besar yang dimakan oleh seseorang.

Nishab ini adalah jumlah pemasukan dalam satu tahun. Artinya bila penghasilan seseorang dikumpulkan dalam satu tahun bersih setelah dipotong dengan kebutuhan pokok dan jumlahnya mencapai Rp. 1.632.500,- maka dia sudah wajib mengeluarkan zakat profesinya. Ini bila mengacu pada pendapat pertama.

¹ Lihat Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, Dr. Wahbah Az-Zuhaili jilid 3 hal. 238

Dan bila mengacu kepada pendapat kedua, maka penghasilannya itu dihitung secara kotor tanpa dikurangi dengan kebutuhan pokoknya. Bila jumlahnya dalam setahun mencapai Rp. 1.632.500,-, maka wajiblah mengeluarkan zakat.

b. Nishab Emas

Sebagian pendukung zakat profesi menggunakan nishab emas, yaitu bila pemasukan seseorang setara dengan nilai harga 85 gram emas. Aslinya menurut Jumhur ulama bahwa nishab zakat emas adalah 20 *mitsqal*, sebagaimana disebutkan di dalam hadits Nabi SAW :

لَيْسَ فِي أَقْلٍ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالاً مِنَ الذَّهَبِ وَلَا فِي أَقْلٍ مِنْ مِائَتِي دِرْهَمٍ صَدَقَةٌ

Emas yang kurang dari 20 mitsqal dan perak yang kurang dari 200 dirhama tidak ada kewajiban zakat atasnya. (HR.Ad-Daruquthny)

Mitsqal adalah nama satuan berat yang dipakai di masa Rasulullah SAW. Berat emas 1 *mitsqal* setara dengan $1 \frac{3}{7}$ dirham, setara juga dengan 100

buah bulir biji gandum, dan juga setara dengan 4,25 gram.²

Dengan demikian, dengan mudah bisa dihitung bahwa nishab zakat emas adalah 20 *mitsqal* dikali 4,25 gram, sama dengan 85 gram.

Kalau kita pinjam pendapat ini, maka aturan zakat profesi menjadi berlaku hanya pada mereka yang gajinya senilai 85 gram emas dalam setahun.

Seandainya harga emas yang berlaku saat itu adalah 500 ribu per gram, maka nishab zakat profesi dalam pendapat ini menjadi 42,5 juta rupiah. Sebenarnya disini pun para pendukung zakat ini berbeda pendapat, yaitu apakah 42,5 juta ini gaji sebulan atau setahun.

Kalau pakai pendapat bahwa 42,5 juta itu nishab untuk gaji sebulan, maka mereka yang gajinya di bawah itu jelas tidak wajib mengeluarkan zakat profesi. Alasannya karena hartanya tidak cukup nishab.

Namun dalam kenyataannya, kebanyakan para pendukung zakat profesi

² Al-Inayah jilid 1 hal. 24

berpendapat bahwa nishab sebesar 42,5 juta adalah gaji selama setahun. Maka orang yang gajinya 42,5 juta dibagi 12 bulan, yaitu 3.5 jutaan sudah wajib membayar zakat profesi.

3. Perbedaan Dalam Nilai Yang Dikeluarkan

Para pendukung zakat profesi berbeda pendapat dalam besaran yang wajib dikeluarkan. Sebagian berpendapat 2,5%, tetapi ada juga yang 5%, 10% bahkan sampai 20%.

a. Dua Setengah Persen (2,5%)

Mereka yang mendukung besar nilai zakat yang harus dibayarkan adalah 2,5% kebanyakan mengacu kepada zakat emas dan perak serta zakat urudhut-tijarah.

Namun pendapat ini tidak sepi dari kritik, karena dianggap agak mencla-mence. Sebab kebanyakan dari yang menggunakan angka 2,5% ini ketika menetapkan nishab dengan nishab zakat tanaman yang 5% atau 10%. Akan tetapi kenapa giliran mengeluarkan nilai harta yang dizakati, tiba-tiba pindah

ke selain zakat pertanian.

b. Lima Persen (5%)

Mereka yang menggunakan angka 5% berpendapat bahwa zakat profesi identik dengan zakat pertanian, yaitu besar harta yang dikeluarkan adalah 5%.

Kenapa bukan 10%?

Jawabnya karena 5% dalam zakat pertanian itu bila dia harus bersusah payah menyirami sawahnya. Dan pekerjaan yang digeluti oleh seorang karyawan mirip dengan petani yang setiap hari ke sawah untuk menyiraminya. Oleh karena itu zakatnya lebih dekat ke angka 5%.

c. Sepuluh Persen (10%)

Mereka yang berpendapat zakatnya 10% punya pendapat yang beda, yaitu karyawan itu lebih sering mendapatkan gaji buta. Kerja atau tidak kerja, yang penting asal mengisi absen, pasti digaji. Dan itu diibaratkan dengan sawah yang tidak harus disirami air, tetap akan memberikan hasil panen.

Para PNS yang tidak punya kerjaan, kecuali hanya minum-minum, ngobrol, main catur, main game atau rapat-rapat yang tidak perlu, lebih dekat perumpamaannya dengan petani yang duduk santai tapi tumbuhannya tetap memberikan panen.

Oleh karena itu kelompok ini lebih cenderung menetapkan nilai zakatnya 10%.

d. Dua Puluh Persen (20%)

Kadang pegawai itu mendapatkan hadiah, bonus, gaji bulan ke-13, bahkan tunjangan ini dan itu. Ada beberapa kalangan yang mengiqiyaskan semua hal itu sebagai harta rikaz. Dan besaran zakat harta rikaz mencapai 20%, sebagaimana hadits berikut :

Dasarnya sebagaimana sabda Rasulullah SAW

وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ

Zakat rikaz adalah seperlima (HR.Bukhari)

Maka mereka yang berpendapat zakat profesi adalah 20% umumnya mengqiyaskan bonus dan hadiah sebagai rikaz, yang zakatnya 20%.

4. Perbedaan Dalam Waktu Pelaksanaan

Perbedaan pendapat yang juga berkembang di tengah para pendukung zakat profesi dalam masalah waktu pembayaran.

Sebagian kalangan menyebutkan bahwa membayarnya tiap gaji, sementara yang lain berpendapat bahwa membayarnya tiap tahun sekali.

a. Tiap Gajian

Mereka yang berpendapat bahwa zakat profesi dibayarkan pada setiap gaji melandaskan pendapat mereka kepada zakat pertanian. Hal itu semata-mata karena gaji dan honor itu memang lebih dekat qiyasnya kepada zakat pertanian, yang mana zakatnya langsung dibayarkan pada saat panen. Maka zakat profesi dibayarkan pada saat menerima hasil.

b. Tiap Tahun

Sementara sebagian kalangan yang lain malah berpendapat bahwa zakat profesi dibayarkan setiap tahun, dan terserah mau dibayarkan pada bulan apa.

Sebagian dari mereka ada yang berpendapat bahwa boleh saja dipilih untuk dibayarkan pada bulan Ramadhan. Hal itu semata-mata karena alasan biar lebih mudah mengingatnya, karena biasanya tiap bulan Ramadhan orang ramai membayar zakat.

Dasar pendapat itu karena mengikuti zakat mal yang waktu pembayarannya tiap tahun, atau mengikuti haul.

5. Zakat Profesi Konflik Dengan Zakat Uang Tabungan

Sering kali muncul kebingungan di tengah masyarakat ketika sudah sudah mengeluarkan zakat profesi 2.5% dari gaji kotor setiap bulan, kemudian sisa gaji ditabung hingga mencapai nilai nishab dan melewati masa kepemilikan satu tahun.

Apakah masih diharuskan lagi untuk membayar zakat atas uang

tabungan itu? Apakah dalam zakat ini adalah semacam double-tax ?

Kasus ini adalah konflik antara dua zakat yang berbeda. Yang pertama adalah zakat profesi dan yang kedua adalah zakat uang tabungan. Memang kalau sudah begini kejadiannya, pasti akan muncul perbedaan pendapat, mana yang harus dimenangkan dan mana yang harus dikalahkan.

Para ulama punya dua pendekatan dalam hal ini. Pendekatan pertama, bahwa masing-masing zakat itu tidak saling mengalahkan, atau tidak saling meniadakan. Jadi kita tetap diwajibkan mengeluarkan zakat atas kedua jenis harta itu.

Pendekatan kedua adalah bahwa salah satu dari kedua zakat itu harus dikalahkan. Dan yang mana yang harus dikalahkan, mungkin akan menimbulkan lagi perdebatan.

a. Pendekatan Pertama

Dasar pemikirannya adalah bahwa zakat itu hukumnya wajib dan tiap jenis harta ada ketentuan zakatnya sendiri-sendiri. Walaupun suatu harta

sudah dizakatkan ketika pertama kali dimiliki, tetapi ketika disimpan dalam bentuk tertentu, waktu tertentu dan ukuran tertentu, maka ada kewajiban zakat atasnya.

Mari kita ambil sebuah analogi sederhana. Katakanlah seorang petani berhasil memanen 1 ton (1.000 kg) padi. Jelas dia wajib mengeluarkan zakat on the spot alias saat itu juga. Hal itu karena hasil panennya melebihi nishab minimal yaitu 653 kg. Maka begitu panen, petani itu harus mengeluarkan 5% dari 1000 kg padi atau gabahnya, yaitu sebesar 50 kg untuk zakat.

Kalau dia menyimpan gabahnya di lumbung pagi, tentu tidak akan kena zakat lagi untuk setiap tahunnya. Sebab tidak ada zakat atas penyimpanan gabah. Tetapi bila disimpan dalam bentuk emas, maka ada zakat atas emas simpanan.

Anggaplah petani itu menjual hasil panen gabahnya dan dibelikan emas. Lalu emasnya terus bertambah, karena tiap kali panen langsung dijual dan uangnya dibelikan emas. Hingga akhirnya jumlah emasnya mencapai 85

gram dan bahkan melebihi jumlah itu.

Saat jumlah simpanan emas telah melebihi 85 gram, dan telah dimiliki selama satu haul (setahun qamariyah), maka dia wajib membayar zakat atas simpanan emasnya. Walaupun sebenarnya emas itu dibeli dari hasil panen padi.

Tetapi dalam hal ini, kedua jenis zakat itu tetap eksis masing-masing dan tidak saling meniadakan atau menghalangi.

Maka analogi di atas juga tetap diterapkan dalam kasus zakat profesi versus zakat simpanan uang tabungan. Zakat profesi dibangun di atas logika zakat pertanian, dimana begitu seseorang menerima gaji, maka dia wajib mengeluarkan zakat.

Sedangkan zakat uang simpanan adalah zakat yang dibangun dari zakat simpanan emas, dimana bila nilainya telah mencapai nishab yaitu kurang lebih 42,5 juta (asumsi 1 gram emas seharga 500 ribu) dan dimiliki setahun, maka ada kewajiban zakat atasnya.

Keduanya tidak saling terkait dan tentunya tidak saling menghalangi, apalagi saling meniadakan. Maka kesimpulannya kalau kita pakai pendekatan pertama ini, kedua harus dibayarkan zakatnya.

Dan tidak ada istilah *double tax* atas harta yang sama, karena ternyata harta itu sudah mengalami perubahan wujud. Yang pertama berwujud padi yang baru dipanen dan yang kedua berwujud emas yang disimpan. Masing-masing ada zakatnya sendiri.

b. Pendekatan Kedua

Pendekatan kedua ini lebih menekankan pada prinsip bahwa tidak ada double tax atau double zakat atas satu harta yang sama atau harta yang itu-itu juga.

Logikanya, uang gaji yang sudah kena zakat sebelumnya, kalau disimpan dan ditabungkan dalam bentuk uang yang sama dan harus terkena zakat lagi, maka jelas sekali telah terjadi zakat ganda atas harta yang sama.

Oleh karena itu maka secara nalar harus ditetapkan bahwa salah satu

zakat itu harus mengalah.

Masalahnya, dari kedua zakat itu, mana yang harus mengalah? Apakah zakat profesi atautakah zakat uang tabungan?

Kalau kita meneliti asal usul kedua zakat itu, sebenarnya yang lebih original dan punya dalil kuat serta sharih adalah zakat uang simpanan.

Walaupun di masa Nabi SAW orang tidak pernah menyimpan uang kertas karena belum ada dan belum dikenal, namun pada hari ini uang kertas telah mengganti kedudukan emas dan perak sebagai alat tukar dalam tiap transaksi jual-beli.

Maka kedudukan uang kertas oleh banyak ulama dianggap setara dan sederajat dengan emas dan perak di masa Nabi SAW. Bila uang kertas punya nilai setara dengan harga emas 85 gram, maka wajib dikeluarkan zakatnya.

Sedangkan zakat profesi, walaupun hari ini nyaris semua orang mendukung keberadaannya, tetapi kalau kita menengok ke belakang, zakat profesi ini tidak pernah ada sebelumnya.

Baru pada abad ke-20 dan 21 ini saja zakat profesi mulai diijtihadkan oleh para ulama kontemporer. Dr. Abdul Wahab Khalaf, Syeikh Abu Zahrah dan Dr. Yusuf Al-Qarawadi adalah nama-nama yang paling banyak disebut sebagai pelopor ijtihad zakat profesi.

Tetapi kita tidak pernah mendengar hadits Nabi SAW yang secara tegas mewajibkan pekerja untuk menzakatkan hasil gajinya. Tidak ada satu pun hadits, baik yang shahih ataupun yang dhaif yang mewajibkan atau setidaknya bercerita tentang perintah zakat profesi di masa Nabi SAW.

Dan satu lagi catatan penting, meski sama-sama mendukung adanya zakat profesi, ternyata mereka tidak selalu sejalan dalam rumusan hitung-hitungannya.

Ada kelompok pendapat yang sukanya main potong langsung dari semua uang masuk, apapun status uang itu. Pokoknya begitu ada transaksi uang masuk, entah itu berupa gaji, honor, upah, hadiah, warisan, bahkan termasuk dapat hutang dari bank, semua harus kena zakat. Ini adalah logika

petugas pajak, apapun uang masuk harus kena pajak.

Tetapi ada juga yang agak lebih halus mainnya. Uang masuk harus dikurangi dulu dengan kebutuhan dasar yang pokok. Kalau masih ada lebihnya, maka dari kelebihan itulah dikeluarkan 2,5% zakatnya. Kalau tidak ada kelebihannya, maka tidak ada kewajiban zakatnya.

Kesimpulannya, karena zakat profesi ini adalah zakat hasil rekayasa orang-orang zaman sekarang, maka hasilnya tidak bulat. Disana sini ada perbedaan pendapat yang cukup besar.

Oleh karena itu, kalau mau diadu antara zakat profesi dan zakat uang simpanan secara head to head dan harus ada yang kalah, tentu saja zakat profesi ini harus dikalahkan. Karena posisinya lebih lemah, dan hukumnya bahwa yang lemah harus tersingkir untuk memberi kesempatan kepada yang lebih kuat.

Lucunya, ada sementara kalangan yang lebih mempertahankan zakat profesi ketimbang zakat uang tabungan. Entah apa penyebabnya, mungkin

kuang tahu asal usul keduanya, atau karena zakat profesi lebih populer, atau mungkin juga lebih mudah 'menodong' uang orang lewat zakat profesi ketimbang zakat uang tabungan.

Yang terjadi, zakat yang statusnya cuma tambahan atau hasil rekayasa malah lebih dominan ketimbang zakat yang statusnya original.

